

Pandangan Kiai Nahdlatul Ulama tentang perempuan kandidat pada pemilihan kepala daerah Jawa Timur 2018

Agustian Putra^{1*}, Dwi Windyastuti Budi Hendrarti²

^{1,2} Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Airlangga

*E-mail: agustian.putra-2014@fisip.unair.ac.id

Abstract: This research discusses Kiai's views on women candidates in the 2018 East Java regional elections. There are two competing candidates, the Khofifah-Emil and Gus Ipul-Puti pairs. Both Khofifah and Gus Ipul were both from the Nahdliyin circles and claimed to have the support of the Kiai Nahdlatul Ulama. Kiai's support was divided, there were those who supported Gus Ipul and Khofifah. Many fatwa wars and arguments have arisen in the community to strengthen each candidate. One of the arguments that is often conveyed is about gender which looks down on women when going forward as a candidate in the 2018 East Java governor election. There are two competing female candidates namely Khofifah as a candidate for governor and Puti as a candidate for deputy governor. The research method that I used is qualitative-descriptive with observational data collection techniques and in-depth interviews with Kiai both structural Kiai and Nahdlatul Ulama cultural kiai in Surabaya and surrounding areas. The result was that the majority of structural Kiai supported women to run as candidates in the 2018 East Java Governor election. Only a small number of cultural Kiai refused women to run as candidates.

Keywords: *Kiai, gender, feminists, postmodernism, candidate*

PENDAHULUAN

Seperti yang kita tahu Jawa Timur merupakan basis massa kaum *Nahdiyyin*, pasti sedikit – banyak keputusan politik yang diambil pada pemilihan kepala daerah Jawa Timur dipengaruhi oleh para Kiai Nahdlatul Ulama. Jumlah pesantren di Jawa Timur berjumlah sekitar 6500 pesantren (Soviana, 2016). Ini merupakan jumlah yang besar. Hal ini menunjukkan peran pesantren dan Kiai sangat mendominasi di Jawa Timur dan bukan suatu yang tidak mungkin Kiai NU mempunyai pengaruh pada setiap pemilihan kepala daerah Jawa Timur.

Masih terjadi pro dan kontra mengenai keterlibatan perempuan politik di kalangan Kiai Nahdlatul Ulama. Hal ini bisa kita lihat dari sejarah pembahasan perempuan berpolitik di kalangan Kiai NU. Terdapat lembaga yang bernama *Bahtsul Masa'il* yang bertugas untuk memecahkan persoalan keagamaan yang belum ada hukumnya dan yang belum dibahas ulama terdahulu. *Bahtsul Masa'il* menjadi sebuah ruang diskusi antar Kiai mengenai persoalan – persoalan umat yang berkembang dari zaman ke zaman.

Dalam menentukan apakah perempuan boleh berpolitik atau tidak, terdapat tiga kali pembahasan yang diadakan oleh *Bahtsul Masa'ail* yakni tahun 1961, 1997 dan 1999. Keputusan tahun 1961 berbeda dengan

keputusan tahun 1997 dan 1999. Di dalam keputusan rapat dewan partai Nahdlatul Ulama pada tahun 1961 M memutuskan mengenai bagaimana hukumnya perempuan menjadi kepala desa. Jawabannya yaitu tidak boleh jika perempuan mencalonkan sebagai kepala desa, kecuali dalam keadaan darurat, karena hal ini sama halnya dengan larangan perempuan menjadi hakim. Demikian menurut mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan yang dilakukan oleh ulama salaf dan khalaf. Tetapi mazhab Hanafi memperbolehkan dalam urusan harta – benda. Sedangkan imam Ibnu Jarir memperbolehkan dalam segala urusan apa saja (Karimatunisa, 2015). Dari keputusan ini menunjukkan bahwa perempuan tidak boleh menjadi kepala desa yang secara tidak langsung tersirat makna bahwa perempuan tidak boleh tampil menjadi seorang pemimpin seperti halnya menjadi seorang presiden ataupun kepala daerah.

Keputusan ini berbeda dengan keputusan alim ulama Nahdlatul Ulama tahun 1997. Dalam keputusan ini mulai dibuka peran perempuan dalam masyarakat. Perempuan merupakan anggota dari masyarakat dan juga sebagai warga negara yang memiliki hak bernegara dan juga hak berpolitik. Dalam hal ini perempuan wajib melakukan peran sosialnya dengan lebih transparan, tegas, dan terlindungi. Ketika berbicara peran politik menurut prinsip Islam, wanita diperkenankan melakukan peran tersebut dengan syarat bahwa dia memiliki kepastian dan mampu menjalankan peran sosial dan politik tersebut (Wari, 2009).

Kemudian pada tahun 1999 keputusan tentang kebolehan perempuan berpolitik ini diperkuat dengan keputusan *Bahtsul Masa'il al Diniyah al Maudu'iyah* muktamar XXX NU di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur. Keputusan ini menyatakan bahwa kepemimpinan puncak dalam hal ini Presiden sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan di dalam masyarakat modern. Di dalam masyarakat modern, kepemimpinan bukanlah meliputi masalah pribadi, namun sudah merupakan suatu yang terlembaga. Oleh sebab itu yang jadi tantangan ke depan ialah tentang bagaimana membangun struktur politik dan kepemimpinan yang lebih, yang lebih mengedepankan aspek feminitas atau keperempuanan yang bersandar pada nilai solidaritas, kasih sayang, kedamaian, dan keseimbangan (Wari, 2009).

Dari problematik di atas jelas bahwa keterlibatan perempuan dalam politik masih terjadi perdebatan. Meskipun hasil pembahasan akhir membolehkan perempuan dalam berpolitik baik dalam tingkat daerah maupun negara. Hal ini terjadi saat adanya pemilihan presiden tahun 2004 yaitu Kiai NU menolak calon presiden wanita, bahkan mereka menyatakan haram hukumnya bagi warga *Nahdlyyin* memilih calon presiden wanita pada pemilihan umum. Saat itu terdapat kandidat Megawati berpasangan dengan Hasyim Muzadi. Kiai NU Jatim membentuk suatu forum di Pesantren Raudhatul Ulung Pasuruan yang intinya mengajak umat untuk tidak memilih calon presiden wanita. Menurut artikel "Kiai NU Jatim Menolak Presiden Wanita" (2018), hal ini menunjukkan masih banyak Kiai NU yang tetap konsisten dengan pemikiran bahwa terdapat batasan – batasan terhadap wanita dalam mengambil peran sosial dan politik.

Minimnya peran dan keterwakilan perempuan dalam bidang politik menjadi masalah yang besar di negara Indonesia. Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan bahwa terdapat 1.145 kandidat yang mendaftarkan diri pada Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018. Namun hanya terdapat 101 kandidat perempuan, persentasenya sangat minim yakni hanya 0,9% dari seluruh kandidat yang mendaftar. Kemudian pada Pilkada serentak tahun 2017 dari total 662 kandidat, hanya ada 46 kandidat perempuan. Persentasenya 14% lebih tinggi dibandingkan Pilkada serentak tahun 2018. Fenomena rendahnya keterwakilan politik perempuan ternyata tak hanya di eksekutif, namun juga legislatif. Kita lihat saja pada Pemilu 2014 lalu, hanya menghasilkan 97 anggota DPR perempuan dari total 560 kursi DPR yang tersedia. Hal yang sama juga terjadi pada Pemilu di tahun 2009, yang mana hanya terdapat 103 orang perempuan yang terdapat di dalam parlemen. Jumlah perempuan di dalam legislatif bahkan mengalami kemunduran, yang pada tahun 2009 terdapat 18,2 persen turun menjadi 17,3 persen pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa budaya patriarki masyarakat sangat kuat baik di kalangan agamawan khususnya para Kiai maupun masyarakat umum. Makin tersingkirnya perempuan dalam jagat politik merupakan fenomena miris karena melanggar amanat undang-undang. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menegaskan bahwa keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Bukan hanya itu, jaminan keterwakilan politik perempuan juga termaktub dalam *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women* dan Konvensi Hak-Hak Politik Wanita dalam Piagam PBB (Rif'an, 2018).

Dalam beberapa waktu lalu yakni pada tanggal 27 Juni 2018 diadakan pemilihan kepala daerah serentak yang diikuti oleh 171 daerah di 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten (Prasetya, 2018). Di Jawa Timur sendiri terdapat dua pasangan calon gubernur yang akan berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah yaitu pada nomor urut 1 terdapat pasangan Khofifah – Emil dan pada nomor urut 2 terdapat pasangan Gus Ipul - Puti. Bukan menjadi rahasia bahwa Jawa Timur merupakan basis massa *Nahdiyyin* yaitu sebutan bagi jama'ah Nadlatul Ulama'. Yang menjadi ciri khas Islam di Jawa Timur adalah Nadlatul Ulama' yang mana Kiai memiliki pengaruh kuat di Jawa Timur dengan pondok pesantren yang dimilikinya. Perkataan Kiai diibaratkan sebagai fatwa yang harus dilaksanakan oleh seluruh santri dan seluruh masyarakat Nahdlatul Ulama'. Yang menjadi menarik dalam penelitian ini adalah suara Ulama' NU terpecah ada yang mendukung Khofifah maupun Gus Ipul dan terjadi perang fatwa untuk mendukung keduanya. Berbagai *statement* yang berkembang alasan Kiai mendukung masing-masing kandidat. Ada yang memilih mendukung Gus Ipul dengan alasan bahwa pemimpin itu harus laki – laki atau alasan – alasan lain yang bersifat politis yaitu kandidat mana yang paling menguntungkan jika terpilih menjadi Gubernur. Ada yang memilih mendukung Khofifah supaya menjadi orang yang nomor satu di Jawa Timur dengan alasan visi-misi dan kepemimpinan Khofifah sangat dibutuhkan masyarakat Jawa Timur.

Perang fatwa pun terjadi di Jawa Timur. Ada Kiai yang mengatakan jika tidak memilih Gus Ipul haram karena mayoritas ulama' mendukung Gus Ipul dan sebaliknya pihak Khofifah juga mengatakan jika tidak memilih Khofifah haram hukumnya karena mayoritas ulama' mendukung Khofifah. Masing-masing kandidat menggunakan legitimasi Kiai agar terpilih karena memang Kiai mempunyai peran sentral di Jawa Timur. Tidak jarang fatwa tersebut berkaitan dengan masalah gender yaitu lebih baik memilih pemimpin laki-laki daripada perempuan (Ichwan, 2018).

Pernah terjadi insiden di dalam majelis zikir akbar di Surabaya, di mana dalam majelis itu berkumpul para Kiai dan santri yang berjumlah ribuan dari berbagai pondok pesantren. Saat itu Khofifah yang mempunyai jabatan Menteri Sosial memaksa panitia agar dia diberi kesempatan berpidato. Namun panitia melarang dengan alasan tidak diperbolehkan oleh Kiai wanita tampil di depan publik apalagi saat acara majelis zikir. Namun Khofifah tetap memaksa untuk memberikan pidato dan akhirnya terjadilah insiden sedikit keributan antara Kiai dan panitia.

“Banyak Kiai yang memarahi panitia karena memberikan kesempatan perempuan sambutan dalam majelis zikir. Tidak elok rasanya apabila ada perempuan berdiri di depan mimbar dengan jemaah ikhwan. Meskipun perempuan tersebut sebagai pimpinan”.

Saat itu terdapat beberapa wacana yang menyebabkan Khofifah dilarang memberikan sambutan yaitu suara wanita adalah aurat, suara wanita mampu membangkitkan hawa nafsu pria. Kemudian tidak pantas seorang perempuan tampil memberikan sambutan di hadapan para Kiai. Menurut analisa saya maksud dari tidak pantas ini yaitu karena jika perempuan tampil bisa menimbulkan syahwat atau perempuan lebih rendah dari laki-laki sehingga tidak pantas berbicara di depan laki-laki. Jika dalam memberikan sambutan saja dilarang lantas bagaimana jika Khofifah maju sebagai calon gubernur Jawa Timur, akankah menimbulkan polemik di kalangan Kiai (Jumali, 2018).

Namun yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah Jawa Timur tahun ini banyak Kiai yang mendukung Khofifah sebagai gubernur Jawa Timur. Hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pandangan Kiai sehingga mereka mau mendukung ataupun sebaliknya menolak perempuan kaandidat pada pemilihan gubernur Jawa Timur 2018. Jika menurut nilai-nilai patriarki pada umumnya yang berkembang di masyarakat maka seharusnya para Kiai menolak pencalonan Khofifah sebagai calon gubernur Jawa Timur. Namun tidak sedikit juga Kiai yang menolak pencalonan Khofifah menjadi gubernur Jatim. Sehingga pro dan kontra kalangan Kiai dalam pencalonan Khofifah sebagai gubernur Jatim masih terjadi. Dari pro dan kontra ini penulis ingin meneliti bagaimana pandangan para Kiai terhadap pencalonan Khofifah baik yang pro maupun yang kontra ditinjau dari segi gender.

Pandangan dan *stereotype* negatif perempuan masih terjadi di kalangan Kiai terutama berkaitan dengan kepemimpinan perempuan. Dalam teorinya *feminism postmodernism* Helena Cixous (Rodiyah, 2016) mengatakan bahwa pandangan dan *stereotype* negatif terhadap perempuan terjadi karena masih kuatnya nilai – nilai budaya patriarki di masyarakat. Budaya patriarki tersebut terbentuk dari teks–teks kitab suci maupun dari kebijakan pemimpin–pemimpin terdahulu yang mendiskriminasikan perempuan. Perempuan dianggap sebagai makhluk kelas dua setelah laki–laki. Hak akan tubuh dan seksualitas perempuan dirampas oleh laki–laki. Perempuan menjadi makhluk asing akan dunianya sendiri. Mereka tersingkirkan oleh konstruksi pemikiran laki – laki terhadap perempuan. Perempuan menjadi *liyan*, seakan–akan mereka tidak punya dunia sendiri dan hanya menumpang dunia yang dikuasai laki–laki. Untuk mengatasi masalah itu semua maka Helena Cixous menawarkan solusi pada esai yang ditulisnya yaitu *the laugh of medusa* dan bukunya *Ecriture Feminine* bahwa perempuan harus bisa bangkit, perempuan harus bisa mengkonstruksi dunianya sendiri serta mendekonstruksi pemahaman maskulin pada diri perempuan. Caranya yaitu perempuan harus mampu menulis tubuh dan seksualitasnya sendiri. Dengan tulisan–tulisan yang feminin maka diharapkan perempuan mampu mengonstruksi dunianya sendiri. Selain itu perempuan harus aktif mengambil peran di masyarakat agar sektor–sektor yang ada di masyarakat lebih feminin dan ramah perempuan.

Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif–deskriptif karena peneliti hendak mencari pemahaman yang mendalam mengenai suatu realitas. Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pandangan Kiai Nahdlatul Ulama terhadap perempuan kandidat pada pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2018. Saya mengambil lokasi penelitian di pondok pesantren di Surabaya dan cabang Nahdlatul Ulama di Surabaya karena lokasi tersebut terdapat banyak Kiai mulai dari pemikiran yang tradisional hingga moderat. Dalam menentukan informan saya menggunakan teknik *sampling purposive* yaitu teknik *sampling non random sampling* di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan kriteria khusus sesuai tujuan penelitian Untuk mencari Kiai maka saya melakukan *browsing* di *google* untuk mencari tahu Kiai – Kiai Nahdlatul Ulama yang ada di Surabaya baik yang menjabat di struktur NU maupun yang tidak menjabat di struktur NU. Akhirnya saya menemukan nama – nama pondok pesantren Nahdlatul Ulama yang ada di Surabaya dan Kiai – Kiai yang menjadi pengurus cabang NU di Surabaya. Setelah saya menemukan nama – namanya maka saya mendatangi para Kiai tersebut hingga berjumlah 10 informan.

Situasi Politik Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2018

Saat pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2018 ada dua kandidat calon, yakni pada nomor urut satu pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak, sedangkan pada nomor urut dua terdapat pasangan

Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno. Pada pasangan nomor urut satu diusung oleh enam partai yakni Demokrat, Golkar, PPP, Partai Nasdem, PAN, dan Partai Hanura. Pasangan nomor urut satu tersebut juga didukung oleh lima partai yaitu PBB, PKPI, PSI Partai Berkarya dan Partai Garuda. Pasangan nomor urut dua diusung oleh partai PKB, PDIP, Partai Gerindra dan PKS. Pasangan nomor urut dua ini didukung oleh Partai Perindo.

Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur periode 2018 ini memang para kandidatnya baik Khofifah – Emil maupun Ipul – Puti keduanya sama-sama berasal dari kader Nahdlatul Ulama. Sepak terjang keduanya pun sama-sama menonjol dalam bidang keagamaan, yang mana Gus Ipul aktif sebagai ketua PBNU, sedangkan Khofifah aktif dalam Muslimat NU dan menjabat sebagai ketua PP Muslimat NU. Dari sepak terjangnya dan keaktifannya dalam bidang keagamaan maka kedua calon kandidat Pilkada Jatim tersebut mengklaim mendapatkan dukungan dari para ulama Nadlatul Ulama.

Khofifah banyak didukung oleh Kiai non struktural NU yang membentuk tim 9 antara lain K.H. Sholahudin Wahid, K.H. Afifudin Muhajir Situbondo, Lily Wahid, KH Asep Saifudin Chalim, KH Suyuti Thoha Banyuwangi, hingga Prof Fathoni Tulungagung, dan K.H Mutam Mukhtar Madura. Selain tim 9 terdapat dukungan juga dari Kiai Karismatik dari Pasuruan K.H Abdullah Syaukat Siradj bahkan dia mengatakan siap menggerakkan seluruh jaringan santri, alumni pondok pesantren Sidogiri untuk mendukung Khofifah. Selain itu Khofifah juga mendapatkan dukungan dari wilayah Tapal kuda yaitu KH Afifuddin Muhajir ulama masyhur dari Situbondo. Aliansi Ulama Tapal kuda juga ramai memberikan dukungan kepada Khofifah seperti K.H. Hasan Abdul Jalal, K.H. Abdul Hadi Noer, pimpinan majelis Syubbanul Muslimin K.H. Hafidzul Hakim dan K.H. Syamsudin Noer. Berdasarkan artikel, “Dukungan Kiai Non struktural NU Berperan Besar Menangkan Khofifah” (2018), tidak kalah ratusan ulama dari Madura juga memberikan dukungan dan melakukan yang dipimpin langsung oleh K.H. Ahmad Shidiq. Paling banyak dukungan Khofifah berasal dari Kiai non struktural NU.

Tidak mau ketinggalan, pihak oposisi yakni Gus Ipul juga memiliki banyak dukungan yang dari kiai struktural Nahdlatul Ulama. Seluruh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Surabaya dan juga pemuda Anshor Surabaya memberikan dukungan penuh kepada Gus Ipul. Tidak berhenti di situ, ketua pengurus Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Timur yakni K.H. Marzuki Mustamar juga menyatakan dukungannya kepada Gus Ipul. Dukungan ketua PWNU Jatim tersebut juga kemudian berdampak kepada bawahannya dan seluruh cabang NU baik di kabupaten maupun kota pasti turut mendukung Gus Ipul. Hal itu juga menjadi otomatis bahwa semua badan otonom di bawah naungan PWNU seperti Gerakan Pemuda Anshor di Provinsi, kota, maupun kabupaten turut mendukung karena Gus Ipul sendiri juga pernah menjadi ketua Gerakan Pemuda Anshor (Agustina, 2018).

Pandangan Nahdlatul Ulama terhadap Kepemimpinan Perempuan

Pada tahun 1997 diadakan Munas di Lombok yang membahas mengenai pertimbangan serta ukuran diperbolehkan atau tidaknya perempuan untuk melakukan peran publik sesuai prinsip dan syariat Islam. Dalam hal ini dibahas mengenai kedudukan perempuan dimata Islam dan juga dimata bangsa dan negara termasuk di dalamnya dimata Nahdlatul Ulama. Dalam Munas tersebut dijelaskan bahwa perempuan juga memiliki kesempatan yang besar, walaupun yang menjadi ukuran perempuan dalam melakukan peran publik adalah kualitas, kapasitas, dan akseptabilitas. Walaupun demikian perempuan harus selalu mengingat fungsi kodratinya sebagai perempuan. Artinya masih terdapat batasan yang mana hakikat batasan tersebut sesuai dengan fitrahnya sebagai perempuan. Namun hal tersebut bukan menjadikan derajat wanita dalam peran publik lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Sehingga kemudian hasil keputusan NU tersebut telah merefleksikan komitmen NU terhadap kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Alasan dibuatnya keputusan tersebut karena hal tersebut sesuai dengan prinsip Islam *al Musawah* atau kesetaraan sebagai prinsip yang fundamental. Dalam konteks hukum Islam prinsip *al Musawah* merupakan salah satu *maqasid al syari'ah* (tujuan hukum Islam) atau *mabadi' al-khamsah* (lima pedoman) dalam Islam. Lima pedoman tersebut adalah perlindungan jiwa, agama, akal, harta benda dan keturunan (Wari, 2009).

Klasifikasi Kiai Struktural dan Kiai Kultural

Kiai NU struktural merupakan orang-orang NU yang merupakan pengurus organisasi Nahdlatul Ulama baik di *tanfidziyah*, *syuriyah* maupun di berbagai lembaga dan badan – badan otonom baik ditingkat pusat, wilayah, cabang, anak cabang hingga pada tingkat ranting. Sedangkan kiai NU kultural adalah sebutan bagi orang-orang NU yang tidak masuk dalam pengurusan NU di semua tingkatan jabatan organisasi (Rouf, 2019). Dalam penelitian ini terdapat enam Kiai Struktural dan empat Kiai kultural yang menjadi informan.

Pandangan Diskriminatif Kiai Nahdlatul Ulama terhadap Tubuh dan Seksualitas Perempuan

Helena Cixous mengatakan bahwa citra diri negatif terhadap perempuan banyak terbangun karena adanya budaya patriarki yang masih kental di masyarakat. Begitu banyak teks-teks negatif terhadap perempuan yang akhirnya membangun citra diri perempuan yang begitu lemah. Pandangan negatif terhadap kaum perempuan banyak diciptakan oleh kaum agamawan termasuk para pemuka agama seperti kiai. Di dalam NU sendiri memang banyak terjadi perbedaan pandangan mengenai perempuan. Pendapat kiai tersebut digolongkan menjadi dua yaitu pandangan kiai moderat dan tradisional. Mayoritas atau sebagian besar kiai yang tergabung dalam pengurusan organisasi NU cenderung berpikir dan berpendapat secara moderat. Kiai moderat tersebut banyak didominasi oleh kiai muda yang sering kali dipanggil “Gus”. Sedangkan kiai non struktural atau sering disebut kiai kultural lebih tradisional yang kebanyakan merupakan kiai senior yang

biasa disebut “Kiai sepuh”. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kiai sepuh Mansur Toha menolak perempuan untuk berpolitik.

“Perempuan itu emosi dan nafsunya yang besar. Apa kamu pernah menemukan obat kuat untuk perempuan ? Nggak ada obat kuat untuk perempuan, yang ada obat kuat untuk laki-laki. Kemudian kecemburuannya juga besar. Makanya jangan main-main sama perempuan, syahwatnya lebih besar. Nalurinya juga seperti itu. Sensitif, udah itu. Allah menciptakan akal itu ada 10 bagian. Aslinya orang perempuan itu ketika Allah menciptakan Adam yang sembilan akal diberikan ke laki-laki, yang satu akal diberikan perempuan. Jadi kalau urusan berpikir lebih banyak laki – laki daripada perempuan. Kemudian Allah menciptakan syahwat juga sepuluh bagian, yang sembilan dikasihkan orang perempuan yang satu dikasihkan orang laki-laki. Jadi kalau masalah syahwat perempuan lebih besar daripada laki – laki. Jadi dalam urusan kepemimpinan mengatur pemerintahan dan negara maka lebih baik laki – laki daripada perempuan”

Kiai muda cenderung memiliki pandangan yang tidak mempersoalkan gender dalam urusan kepemimpinan baik tingkat daerah maupun pusat ataupun negara karena mendurut pandangan mereka perempuan ataupun laki-laki memiliki kesempatan yang sama yang dilihat dari tingkat kemampuan dan intelektualnya. Sedangkan kiai sepuh lebih mempersoalkan gender dari pada kemampuan dalam kaitannya kepemimpinan. Mereka beranggapan bahwa pemimpin laki-laki merupakan pemimpin yang ideal baik ditingkat daerah maupun tingkat pusat atau negara. Walaupun demikian masih ada juga kiai sepuh yang memberikan toleransi boleh menjadi kandidat asalkan pada tingkat daerah saja karena negara harus dipimpin oleh seorang laki-laki. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Gus Rozi bahwa menjelang masa kampanye banyak Kiai yang memberikan fatwa haram dan dosa hukumnya memilih selain Gus Ipul. Bahkan fatwa tersebut disampaikan di grup *whatsapp* MWC NU kecamatan Gubeng, Surabaya.

“Emang waktu itu saya kan masuk grupnya MWC, semuanya itu kepada Gus Ipul, goyah, dawuhe Kiai seng gak milih Gus Ipul duso, gak milih Gus Ipul haram. Besoknya itu mau pilkada, setelah sholat subuh malam itu sempet merenung Ya Allah iki sopo iki Ya Allah sopo iki”

“Janganlah sedikitpun njenengan merasa berprasangka buruk pada Kiai. Ketika seorang Kiai bahkan mengutarakan fatwa, fatwa pun hanya sebatas pendapat. Kalau dibilang haram disisi haramnya dari mana. Harus milih Gus ipul, seng gak milih Gus Ipul haram. Ya Allah kulo sempet mikir, keliru saestu”.

Penolakan apabila perempuan terjun dalam urusan politik karena dinilai laki-laki dianggap lebih rasional dan memiliki kemampuan berpikir yang baik. sebaliknya perempuan dianggap sebagai makhluk yang tidak rasional, emosional, dan penuh dengan perasaan. Sebagian besar kiai sepuh dan pengurus NU di Jawa Timur sudah dipastikan memberikan dukungan kepada Gus Ipul dalam Pilkada Jatim karena pandangannya yang patriarki.

Pandangan–pandangan yang bias gender memang masih sangat kental di kalangan Kiai sepuh. Hal ini juga ditambahkan oleh pendapat Kiai Imam Syafii pengasuh pondok pesantren yang mengatakan,

“Sudah menjadi kodratnya perempuan itu melayani laki-laki. Perempuan itu sebagai baju untuk laki-laki. Jadi perempuan itu melengkapi laki-laki. Kita perhatikan saja penciptaan perempuan itu dari tulang rusuk laki-laki. Artinya perempuan diciptakan untuk membantu tugas laki-laki dalam mengatur kehidupan. Laki-laki yang bekerja perempuan yang memasak. Jangan sampai kebalik gitu ya. Ga pantas rasanya perempuan memerintah laki-laki. Masak perempuan memberikan perintah kepada laki-laki. Semua sudah ada tempatnya masing-masing. Perempuan itu lebih baik di dalam membantu laki-laki, biarkan laki-laki yang keluar”.

Menurut saya pandangan ini memberikan *stereotype* yang sangat negatif kepada perempuan. Perempuan seakan – akan tidak bisa apa – apa hanya melayani laki-laki. Perempuan menjadi makhluk *liyan* terasingkan oleh dunianya sendiri. Pembagian peran yang patriarki juga masih terjadi di kalangan Kiai. Kurang tepat rasanya apabila perempuan maju sebagai kandidat sedangkan masih ada laki-laki yang mampu. Menurut Kiai Imam seorang laki-laki akan kehilangan wibawanya apabila mau diperintah oleh perempuan. Emil Dardak akan kehilangan wibawanya karena menjadi seorang wakil dari Khofifah. Dari *statement* ini terlihat jelas bahwa Kiai Imam sangat tidak suka apabila ada perempuan kandidat di Pilkada Jatim. Hal senada juga diucapkan oleh Kiai Imam bahwa saat pemilihan presiden tahun 2004 di mana ibu Megawati sebagai calon presiden berpasangan dengan K.H. Hasyim Muzadi sebagai calon wakil presiden. Menurut Kiai imam hal ini tidak pantas, harusnya perempuanlah yang menjadi wakil. Seperti apa yang dikatakan Kiai Imam bahwa perempuan lebih baik di dalam membantu laki-laki bukan sebaliknya. Menurut saya pernyataan seperti ini sangat kental dengan nilai-nilai patriarki. Perempuan dirampas dan diasingkan dari dunianya, menjadi makhluk kelas dua setelah laki – laki.

Pandangan Kiai Nahdlatul Ulama Mendukung Perempuan Kandidat dalam Pemilihan Kepala Daerah

Hadir di ruang publik dan menulis karyanya sendiri merupakan dorongan yang diberikan oleh Helene Cixous untuk membangkitkan semangat perempuan menuju dunianya sendiri. Perempuan harus menjadi perempuan sepenuhnya, tidak boleh ada intervensi dari laki-laki termasuk dalam hal politik. Perempuan juga harus diberikan kesempatan menunjukkan eksistensinya di ruang publik. Hal senada juga disampaikan oleh Luce Irigaray bahwa perempuan harus berani berbicara dengan menggunakan kalimat aktif untuk menciptakan bahasanya sendiri agar terbebas dari filsafat laki-laki sehingga perempuan bisa membentuk eksistensinya sendiri (Natalia, 2009). Dalam hal ini sebenarnya NU telah mengatur pada Musyawarah Nasional NU di Nusa Tenggara Barat tahun 1997. Dalam keputusan Munas tersebut Islam memberikan hak yang sama kepada perempuan dan laki – laki sebagaimana ditegaskan dalam Al Quran dan Al Hadist, namun kenyataannya pengaruh budaya patriarki telah mendistorsi prinsip tersebut sehingga menjadikan perempuan ter subordinasi dan terdiskriminasi dalam peran-peran publik. Secara eksplisit dalam keputusan tersebut mengatakan bahwa dalam konteks peran publik menurut Islam, perempuan diperbolehkan

melakukan peran-peran tersebut dengan syarat bahwa ia dipandang mampu dan memiliki kapasitas untuk menduduki peran sosial-politik tersebut. Dengan kata lain bahwa kedudukan perempuan dalam proses sistem negara bangsa telah terbuka lebar, terutama perannya dalam masyarakat majemuk ini, dengan tetap mengingat bahwa kualitas, kapasitas, kapabilitas, dan akseptabilitas harus menjadi ukuran, sekaligus tanpa melupakan fungsi kodrati perempuan sebagai sebuah keniscayaan. Dari pernyataan tersebut tampak jelas bahwa yang dijadikan keputusan hukum boleh tidaknya perempuan melakukan peran publik adalah prinsip Islam. Prinsip egalitarian menjadi prinsip Islam yang mendasar mengenai kepemimpinan dan peran publik perempuan. Berdasarkan prinsip kesetaraan ini tidak dibeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan peran publik. Namun sebagai implikasinya perempuan juga harus mempunyai kompetensi, kapasitas dan akseptabilitas dalam menduduki peran sosial dan politik tersebut. Menurut Kiai Noer Maymoen sebenarnya dalam Nahdlatul Ulama sudah memberikan ruang kepada perempuan untuk menjadi pemimpin. Hal ini sudah pernah dibahas dalam Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama di NTB pada tahun 2000 yang menyatakan bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin, tidak hanya level daerah saja bahkan menjadi pemimpin negara pun tidak masalah. Menurutnya kepemimpinan di pemerintahan itu merupakan lembaga bukan perorangan. Karena itu lembaga maka tidak akan bekerja sendirian melainkan melalui *team work*. Jadi tidak masalah apabila perempuan menjadi pemimpin. Melalui Munasnya NU tidak memperlakukan dan negara pun sangat membuka lebar bagi perempuan yang mau menjadi kandidat kepala daerah.

NU sendiri sebenarnya sudah mempunyai organisasi untuk mewadahi para perempuan. Organisasi untuk perempuan masuk dalam badan otonom atau disingkat Banom. Jadi Banom berkedudukan sebagai perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. Badan Otonom dikelompokkan dalam kategori badan otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu dan badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya

Nahdlatul Ulama berusaha untuk memberikan ruang bagi perempuan untuk beraktualisasi dan menunjukkan eksistensi perempuan. Semua struktur badan otonom mulai dari Muslimat NU, Fatayat NU dan IPPNU adalah perempuan. Perempuan diberikan kesempatan untuk memberikan warna feminin kepada organisasi yang syarat dengan maskulinitas. Memang lahirnya badan otonom perempuan sangat berat dan penuh perdebatan antar Kiai. Bahkan perdebatan tersebut masih terdengar hingga saat ini pada proses Pilkada Jatim 2018.

Khofifah sebagai kader perempuan NU lahir dari badan otonom Nahdlatul Ulama. Semasa pelajar beliau aktif dalam organisasi IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama). Kemudian saat beliau menempuh

kuliah di perguruan tinggi aktif di dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau disingkat PMII. Organisasi ini berdiri bermula dengan adanya keinginan kuat para mahasiswa Nahdlatul Ulama untuk mendirikan organisasi mahasiswa yang berideologi *ahlusunnah wal Jamaah*. Selama aktif dalam PMII beliau banyak membuat perubahan salah satunya yaitu mengusulkan adanya kepemimpinan khusus untuk perempuan dalam tubuh PMII. Hal ini dilakukan karena dominasi laki – laki yang banyak pada struktural PMII. Sehingga menurut Khofifah harus ada ruang khusus untuk perempuan agar mahasiswa perempuan mampu menunjukkan eksistensi dan mengambil peran dalam pergerakan mahasiswa. Akhirnya lahir cabang perempuan PMII se-Indonesia dan Khofifah menjadi ketuanya. Sebelum menjadi ketua cabang perempuan PMII se-Indonesia, Khofifah lebih dulu menjadi ketua cabang PMII Surabaya. Hal ini membuktikan bahwa Khofifah mampu menunjukkan eksistensinya dalam organisasi mahasiswa yang syarat dengan dominasi laki-laki. Perjuangan Khofifah terus berlanjut hingga akhirnya ia bisa menjadi ketua Muslimat NU seluruh Indonesia. Di mana seluruh perempuan Nahdlatul Ulama Indonesia menjadi anggotanya.

Dari sini jelas bahwa Nahdlatul Ulama memberikan kesempatan bagi perempuan untuk tampil mengambil peran publik. Hal ini dibuktikan dengan adanya badan otonom yang khusus diselenggarakan untuk perempuan. Perempuan bebas mengelola organisasi dan menentukan program-program yang dijalankan.

KESIMPULAN

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan Kiai NU dalam memandang perempuan kandidat pada Pilkada Jawa Timur 2018. Mayoritas Kiai NU struktural mendukung perempuan apabila maju sebagai kandidat pemilihan kepala daerah. Sedangkan Kiai NU kultural ada yang menolak dan mendukung apabila terdapat perempuan yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah Jawa Timur 2018. Apabila saya simpulkan maka secara garis besar terdapat dua pendapat.

Pertama yaitu Kiai yang mendukung perempuan kandidat pada pemilihan Kepala Daerah. Kiai membolehkan perempuan dalam berpolitik dan aktif dalam mengambil peran di masyarakat. Aktif dalam berpolitik maknanya perempuan bisa mengambil posisi politik baik sebagai presiden, kepala daerah maupun wakil rakyat. Aktif dalam mengambil peran di masyarakat maksudnya perempuan boleh bekerja dan aktif mengikuti organisasi kemasyarakatan. Namun terdapat hambatan kultural pada perempuan yaitu apabila sudah menikah maka harus mendapatkan izin dari suami jika belum menikah maka harus persetujuan dari keluarga. Alasan dibolehkannya perempuan untuk terlibat aktif dalam politik dan kegiatan kemasyarakatan yaitu hasil keputusan Munas NU di NTB tahun 2000 yang membolehkan perempuan untuk berpolitik dan aktif di kegiatan masyarakat. Kemudian sesuai dengan aturan perundangan-undangan yang memang memberikan kebebasan setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan dalam berserikat,

doi: 10.20473/jpi.v8i1.33613

berkumpul dan menyampaikan pendapat. Alasan berikutnya yaitu untuk mewujudkan wacana kesetaraan gender bahwa laki dan perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun Kiai Struktural yang mendukung yaitu K.H. Karto, S.Pd., Gus Dede Farobi, Gus Achraf Al Ashbahani, Gus Mochammad Hamzah dan Dr. Syarif Thoyib, M.Si. Adapun Kiai cultural yang mendukung yaitu K.H. Noer Maymoen dan Gus Fahru Razi.

Kedua yaitu Kiai yang menolak perempuan kandidat pada pemilihan Kepala Daerah. Kiai tidak setuju apabila terdapat perempuan menjadi kandidat dalam pemilihan kepala daerah Jawa Timur 2018. Alasan Kiai menolak untuk perempuan untuk aktif dalam berpolitik yaitu karena bukan kodratnya perempuan sebagai pemimpin. Perempuan harusnya melayani laki – laki bukan memimpin laki–laki. Apabila terdapat dua kandidat laki – laki dan perempuan maka lebih baik untuk memilih laki–laki karena dalam Al Quran mengatakan jelas bahwa laki–laki adalah pemimpin bagi wanita dan laki–laki mempunyai kelebihan atas perempuan. Jika laki–laki dipimpin oleh perempuan maka hilanglah kewibawaan laki–laki. Dalam hadis mengatakan jelas bahwa Allah memberikan akal lebih banyak kepada laki–laki dan memberikan nafsu lebih banyak kepada perempuan sehingga jelas laki lebih rasional daripada perempuan dalam memecahkan masalah. Adapun Kiai kultural yang menolak perempuan untuk maju sebagai kandidat pemilihan kepala daerah yaitu K. H. Mansur Toha dan K. H. Imam Syafi'i. Sedangkan Kiai struktural yang tidak mendukung perempuan untuk maju sebagai kepala daerah yaitu K.H. Drs. Muhammad Lutfi Akbar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D. (2018). *Alasan Para Kiai se-Jatim Dukung Pasangan Gus Ipul – Puti Guntur*. Tribunnews. <https://www.tribunnews.com/regional/2018/02/06/alasan-para-kiai-se-jatim-dukung-pasangan-gus-ipul-puti-guntur>
- Ichwan, N. (2018). *Ini kata Profesor UIN Soal Fatwa Khianati Allah Jika tak Pilih Khofifah*. Merdeka.Com.
- Karimatunnisa, Z. (2015). *Perempuan Berpolitik Perspektif Nahdlatul Ulama Studi terhadap keputusan Bahsul Masa'il Tahun 1961, 1997, 1999*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Natalia, S. (2009). *Keterasingan Perempuan di dalam Subjektivitas Maskulin, Sebuah Analisa Kritis atas Tatanan Simbolik Jacques Lacan*. Universitas Indonesia, Depok.
- Prasetya, A. (2018). *Ini 171 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 27 Juni 2018*. Detik News. <https://m.detik.com/news/berita/d-34798189/ini-171-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-27-juni-2018>
- Rif'an, A. (2018). *Jalan Terjal Perempuan di Panggung Politik*. Geotimes.
- Rodiah, I. (2016). Kuasa dalam Kajian Écriture Féminine; Sebuah Pendekatan Budaya. *Buletin Al-Turas*, 22(1), 113–126. <https://doi.org/10.15408/bat.v22i1.2932>
- Rouf, M. (2019). *NU Struktural dan Kuktural*. Tuban Literasi. <https://www.tubanliterasi.com/uncategorized/nu-struktural-dan-kuktural/>

doi: 10.20473/jpi.v8i1.33613

Sofiana, S. (2016). *Hanya 900 dari 6.500 Ponpes di Jatim yang Memiliki Lembaga Pendidikan Kesetaraan*. Surya.Co.Id.

Wari, A. (2009). *Analisis Keputusan – Keputusan NU tentang Kepemimpinan Perempuan dan Implementasinya di Lingkungan NU*. Universitas Indonesia, Depok.

